



Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungun di Nagori Dolok

Dikki Saputra Saragih¹, Parlindungan Purba², Maltus Hutagalung³

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: dikkisrg@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-10-31

Revised : 2024-11-28

Accepted: 2024-11-30

KEYWORD

Accountability, Information
System, Nagori Dolok

KATA KUNCI

Pertanggungjawaban, Sistem
Informasi, Nagori Dolok

ABSTRACT

The community service activities carried out aim to provide Legal Counseling on the Information System for Non-transparent Land Sale and Purchase Transactions Conducted by Simalungun Indigenous People in Nagori Dolok. The problem faced is that most of the participants still do not understand legal liability in the information system of land sale and purchase transactions. In terms of legal liability in the information system of land buying and selling transactions, there are still many who are not responsible in terms of civil acts to others which results in the number of victims increasing so that many people feel very much disadvantaged regarding the management of non-transparent land buying and selling transactions. As a result of this activity, participants can know and understand the legal responsibility of a good and correct land sale and purchase transaction information system. Increased legal awareness and legal understanding of participants in understanding the importance of property rights to land and the importance of legal liability for open land sale and purchase transaction information systems so that they are aware of their actions.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungun Di Nagori Dolok. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih sangat belum memahami pertanggungjawaban hukum dalam sistem informasi transaksi jual beli tanah. Dalam hal pertanggungjawaban hukum dalam sistem informasi transaksi jual beli tanah masih banyaknya tidak bertanggungjawab dalam hal perbuatan perdata kepada orang lain yang dimana mengakibatkan banyaknya para korban semakin bertambah sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan banyak sekali terkait dalam pengurusan transaksi jual beli tanah yang tidak transparan. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum sistem informasi transaksi jual beli tanah yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pertanggungjawaban hukum system informasi transaksi jual beli tanah yang terbuka supaya sadar dalam hal perbuatan.

1. Pendahuluan

Perjanjian merupakan kejadian yang nyata dan dapat diamati, terlepas dari apakah perjanjian tersebut didokumentasikan secara tertulis atau tidak. Sebaliknya, kewajiban tidak berwujud dan abstrak, karena tidak dapat diamati secara langsung. Kewajiban muncul semata-mata sebagai konsekuensi dari perjanjian, yang memaksa individu atau pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi komitmen yang telah mereka buat. (Miru, 2007: 2).

Meskipun perjanjian elektronik merupakan perkembangan yang relatif baru, negara-negara pada umumnya mengaturnya di bawah hukum perjanjian yang ada dengan mengikuti prinsip-prinsip universal dalam pembuatan perjanjian. Prinsip-prinsip ini mencakup konsensualitas, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keabsahan perjanjian. Perjanjian elektronik termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama-perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur oleh KUH Perdata tetapi diakui dalam masyarakat. Pembuatannya masih didasarkan pada otonomi para pihak dan selaras dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjunjung tinggi keabsahan perjanjian. Demikian pula, keabsahan perjanjian elektronik tetap tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencerminkan asas konsensualisme. Biasanya, perjanjian elektronik disusun sebagai kontrak standar.

Penjual menyusun kontrak standar, sehingga pembeli tidak memiliki hak untuk mengubah ketentuannya. Peran pembeli hanyalah meninjau isi kontrak, dan jika mereka tidak setuju dengan bagian mana pun, mereka tidak berkewajiban untuk menandatangani. Kontrak standar banyak digunakan di sektor bisnis karena menawarkan kenyamanan dan efisiensi. Namun, kontrak semacam itu harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Purnomo et al., 2013: 103).

Analisis Situasional

Sejalan dengan perkembangan saat ini, masih terdapat banyak contoh praktik-praktik yang melanggar hukum yang berasal dari tindakan yang tidak transparan dalam transaksi jual beli tanah di antara masyarakat adat. Untuk mengatasi tindakan tidak transparan tersebut, peraturan telah dibuat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari akuntabilitas hukum adalah untuk menekankan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah yang transparan, memastikan bahwa masyarakat adat menerima informasi yang akurat

dan dapat dipercaya. Untuk mendukung hal tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia memberikan penyuluhan hukum mengenai Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah yang Tidak Transparan yang melibatkan Masyarakat Adat Simalungun di Nagori Dolok. Banyak peserta yang ditemukan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai akuntabilitas yang terlibat dalam praktik jual beli tanah yang tidak transparan.

2. Solusi Permasalahan Mitra

Melalui pengamatan langsung dan diskusi antara tim pelaksana pengabdian masyarakat dengan mitra, beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan mitra dapat diidentifikasi. Hal ini termasuk memberikan penyuluhan hukum secara langsung mengenai sistem informasi terkait transaksi jual beli tanah yang tidak transparan yang dilakukan oleh masyarakat adat Simalungun di Nagori Dolok. Oleh karena itu, upaya penjangkauan ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para peserta.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah yang Tidak Transparan yang melibatkan Masyarakat Adat Simalungun di Nagori Dolok meliputi kombinasi ceramah, sesi tanya jawab interaktif, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari setiap kegiatan dengan membagikan kuesioner kepada seluruh peserta program sosialisasi.

4. Hasil Penelitian

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungu	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak	Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat	100%

n Di Nagori Dolok	Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungun baik secara teoritis maupun praktis	Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungun baik secara teoritis maupun praktis	Adat Simalungun baik secara teoritis maupun praktis	
-------------------	---	--	---	--

5. Pembahasan

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan sukses dan lancar, dengan semua tujuan yang direncanakan tercapai. Banyak hasil positif yang terlihat, terutama di antara para peserta yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah yang tidak transparan. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana melakukan transaksi tersebut secara transparan dan tepat. Sosialisasi ini berlangsung interaktif, dengan para peserta yang menunjukkan antusiasme yang tinggi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi berlangsung. Keberhasilan program ini didukung oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil yang signifikan, di mana para peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem transparansi dalam transaksi tanah bagi masyarakat adat, baik secara teoritis maupun praktis. Penyuluhan ini menggunakan aplikasi media digital yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dengan cara sebagai berikut: a. Memfasilitasi transaksi jual beli tanah yang transparan, b. Meningkatkan aksesibilitas informasi, c. Mendorong interaktivitas yang lebih besar, dan d. Mempermudah penyampaian materi kepada anggota masyarakat adat Simalungun.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari program Pengabdian Masyarakat ini adalah berhasilnya kegiatan sosialisasi. Hasil dari Penyuluhan Hukum mengenai Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah yang Tidak Transparan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Simalungun menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan praktik-praktik yang baik dan beretika. Melalui upaya sosialisasi ini, para peserta menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas dalam transaksi tersebut. Disarankan untuk terus memberikan bimbingan dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk lebih memperkuat kesadaran dan pemahaman hukum peserta, khususnya mengenai Sistem

Informasi Transaksi Jual Beli Tanah yang tidak transparan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Simalungun di wilayah hukum Nagori Dolok.

7. Ucapan Terimakasih

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

8. Referensi

- Miru. (2007). *Hukum adat*. Penerbit Cipta Karya Utama.
- Purnomo. (2013). *Hukum perdata*. Penerbit Sinara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).